

LAPORAN TAHUNAN (ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN) AJI 2013

ETIKA MEDIA DI TAHUN POLITIK

LAPORAN TAHUNAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN 2013

ETIKA MEDIA DI TAHUN POLITIK

Kontribusi seluruh Pengurus AJI Indonesia Periode 2011 – 2014

Ditulis oleh : **Arfi Bambani, Agustinus Rahardjo, Iman Dwiyanto, Asep Saefullah, dan Catur Ratna Wulandari**

Editor : **Bayu Wardhana, Suwarjono**

Desain dan Layout : **www.jabrik.com**

Diterbitkan oleh

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2013

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Telp. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261

Website : www.ajiindonesia.or.id

Email: office@ajiindonesia.org

Twitter : @AJIIndo

Fb : Aliansi Jurnalis Independen

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Bab I Tantangan Etik di Tahun Politik	1
Bab II Kualitas Kekerasan Meningkat	11
Bab III Mewujudkan Proteksi Tanpa Diskriminasi	25
Bab IV Menuju Konten Lokal yang Sehat	35
Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	40

KATA PENGANTAR

LAPORAN Tahunan AJI adalah tradisi kami mendokumentasikan berbagai peristiwa penting dalam setahun. Tentu, tidak semua peristiwa disajikan. Tetapi sejumlah hal terkait isu kekerasan terhadap jurnalis, upaya penegakan etik profesi, dan perjuangan kesejahteraan jurnalis melalui Serikat Pekerja.

Sepanjang 2012, AJI merekam kasus-kasus yang mengemuka hasil pantauan atau penanganan oleh Divisi Advokasi, Divisi Etik Profesi, Divisi Serikat Pekerja, dan Divisi Penyiaran dan Media Baru serta Divisi Perempuan.

Kekerasan Didominasi Perangkat Negara

Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Indonesia beragam, mulai larangan meliput, serangan fisik, teror dan intimidasi, hingga serangan peretas. Dari 56 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2012, tercatat 17 kasus berupa pemukulan dan penganiayaan. Kasus ancaman dan teror terjadi 15 kali, sementara perampasan hingga perusakan alat terjadi sebanyak 9 kali.

Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis sempat menurun dibanding 2008. Namun setahun kemudian, 2009, kasus kekerasan kembali meningkat

AJI mencatat, sepanjang 2008-2012, aparat pemerintah yang menjadi representasi negara, justru menjadi pelaku kekerasan tertinggi. Posisi kedua, diduduki oleh polisi, yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Namun fakta menunjukkan, polisi justru tercatat melakukan kekerasan kepada wartawan berulang-ulang. Posisi kekerasan ketiga ialah aparat TNI, disusul jaksa/hakim, kader Parpol hingga anggota DPRD.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Pekanbaru, Riau, 16 Oktober 2012. Tiga jurnalis, Rian FB Anggoro (pewarta Kantor Berita Antara), Didik Herwanto (Riau Pos) dan Fakhri Robianto (Riau TV) menjadi korban penganiayaan perwira TNI Angkatan Udara saat hendak meliput kejadian pesawat meledak di kawasan Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau. Cukup mengejutkan, bahwa pelaku kekerasan itu adalah seorang perwira TNI AU berpangkat Letnan Kolonel ---kabar terakhir yang bersangkutan menjadi tersangka kasus penganiayaan dan akan disidangkan di Pengadilan Militer Sumatera Utara.

Media Partisan Menjelang Pemilu 2014

Sejak 2012, aura politik di media sudah terasa terutama di Jakarta. Dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI pada Juli-September 2012, disusul Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan pertengahan 2013 Pilkada Jawa Timur. Suasana politis makin mengental, seiring munculnya problem etika jurnalistik dalam pemberitaan media.

Pada Pilkada DKI misalnya, AJI Jakarta menggelar riset kuantitatif mengenai prevalensi atau tingkat keseringan calon tertentu di pemberitaan media cetak, televisi dan media online. AJI Jakarta menemukan, dari aspek keberimbangan, pemberitaan satu sisi ternyata mendominasi pemberitaan

media, terutama pada media online. Riset juga menemukan sebagian media tidak melakukan konfirmasi (cek-riccek), serta munculnya berita-berita tunggal yang partisan (berpihak) dan tidak memberi tempat setara kepada pihak lainnya.

Problem etik lain adalah semakin berkelindannya politik dan media karena keterlibatan pemilik media dalam ranah politik. Pada Mei 2013, AJI Indonesia mengeluarkan pernyataan menyoal rencana penyalahgunaan media jurnalisme dan frekuensi publik untuk kepentingan politik tertentu, menyusul beredarnya rekaman pembicaraan dimaksud pada media sosial (Youtube).

Sebelumnya, sebuah film dokumenter ‘Di Balik Frekuensi’ yang dirilis awal 2013 memaparkan bukti-bukti berupa kopi tayangan, bagaimana dua stasiun televisi berita nasional tanpa malu-malu menggunakan domain publik dan menyalahgunakan jurnalisme untuk kepentingan pemilik media yang terlibat rivalitas politik. Televisi-televisi yang pemilikinya terafiliasi dengan partai politik, juga memenuhi ruang publik dengan iklan-iklan politik yang diduga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai lain.

Padahal, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 Pasal 36 (4) menyatakan isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu, termasuk pemilik perusahaan media.

Kesejahteraan adalah agenda bersama

Jurnalis harus mendapatkan upah dan perlindungan yang layak atas pekerjaannya. Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bekerja ini berlaku sama, meliputi hak karyawan tetap, karyawan kontrak, ataupun kontributor dan koresponden.

Hal itu perlu ditegaskan Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia mengingat masih adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam lingkup perusahaan pers. Jurnalis yang dalam tugasnya sering menuliskan nasib buruk kaum buruh atau pekerja yang dibayar tidak layak, ternyata harus menghadapi persoalan yang sama di perusahaan tempatnya bekerja.

Diskriminasi dalam hubungan kerja industrial itu tampak dalam tiga aspek yakni penghasilan bulanan, tiadanya tunjangan operasional, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta status kekaryawanan yang tidak jelas. Tiga hal itu dihadapi oleh karyawan tetap maupun bukan karyawan tetap atau yang sering disebut kaum koresponden dan kontributor.

Untuk masalah upah bulanan, AJI mendesak setiap perusahaan media memberikan standar honor basis, yakni upah dalam jumlah tertentu yang diberikan secara tetap setiap bulan. Adanya honor tetap, diyakini akan meningkatkan semangat kerja, kualitas karya, dedikasi dan menjaga jurnalis dari tindakan yang menyeleweng secara etik dan moral.

Saat ini range honor berita yang diterima koresponden/kontributor berkisar pada lima ribu rupiah sampai enam puluh ribu rupiah (media online), kemudian sepuluh ribu sampai seratus ribu untuk media cetak, lima belas ribu sampai tujuh puluh lima ribu (media radio) dan seratus hingga tiga ratus lima puluh ribu untuk media televisi.

Pihak manajemen perusahaan pers sering menolak memberikan honor basis karena honor yang diperoleh koresponden/kontributor setiap bulan sudah sangat tinggi. Padahal, faktanya, saat ini makin banyak media –terutama televisi- yang melakukan pengetatan dan pengurangan nominal honor, dengan berbagai alasan penghematan sampai kebijakan pemrograman.

Demikian pengantar sekilas buku laporan tahunan AJI

Indonesia produk Kepengurusan periode 2011-2014.

Saya berharap laporan tahunan AJI 2013 ini memberikan informasi dan gambaran faktual berbagai problem yang dihadapi jurnalis di seluruh Indonesia. Di luar ini, AJI Indonesia tetap berkomitmen melakukan upaya terbaik dalam menjaga kebebasan pers secara profesional dan bermartabat, serta memperjuangkan kesejahteraan jurnalis di tanah air. Dengan demikian “pers sebagai pilar ke-empat demokrasi” sesuai mandat Konstitusi bisa terwujud.

Jakarta, Agustus 2013

Eko Maryadi
Ketua Umum AJI

BAB I

Tantangan Etik di Tahun Politik

AURA politik di media, khususnya media yang berbasis di Jakarta mulai terasa sejak awal 2012. Dimulai dari proses Pemilihan Kepala Daerah Jakarta pada bulan Juli 2012, kemudian masuk putaran kedua di September 2012. Setelah itu, giliran Jawa Barat dan Jawa Tengah menggelar pilkada di awal 2013. Memasuki tahun 2013, suasana politik semakin mendominasi karena hanya setahun menjelang Pemilu yang digelar pada April 2014 nanti. Sejumlah problem etik jurnalistik terkait politik pun kian mengemuka.

Di Pilkada Jakarta misalnya, AJI Jakarta menggelar riset kuantitatif mengenai prevalensi atau tingkat keseringan calon tertentu di pemberitaan media cetak, televisi dan media online. AJI Jakarta menemukan, dari aspek keberimbangan, pemberitaansatusisi ternyata masih mendominasi pemberitaan di media, terutama pemberitaan yang tayangkan media online. Selain itu, riset menemukan ada media yang secara profesional melakukan konfirmasi dan ada media yang tidak melakukan konfirmasi, terutama pada berita kontroversial. AJI Jakarta juga menemukan, dari aspek pemuatan berita tunggal pada Pilkada DKI Jakarta lalu, kandidat Joko Widodo-Basuki Tjahaja

Purnama unggul dibanding Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Problem lain yang mengemuka adalah semakin berkelindannya politik dan media karena keterlibatan pemilik media dalam ranah politik. Mei 2013, AJI Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap menyoal rencana penyalahgunaan media dan frekuensi publik untuk kepentingan politik tertentu. Pernyataan ini dipicu beredarnya rekaman pembicaraan di media sosial (Youtube) tentang rencana penggunaan frekuensi publik (RCTI) untuk kepentingan politik praktis (Partai Hanura).

Sebelumnya, sebuah film dokumenter berjudul 'Di Balik Frekuensi' yang dirilis awal 2013 telah memaparkan bukti-bukti berupa kopi tayangan, bagaimana dua stasiun televisi berita (MetroTV dan tvOne) dengan tanpa malu-malu menggunakan domain publik dan menyalahgunakan jurnalisme untuk kepentingan rivalitas politik pemilik usaha. Televisi-televisi yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik, juga memenuhi ruang publik dengan iklan-iklan politik yang patut diduga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai lain.

Menurut catatan KPI, dalam periode Oktober-November 2012 saja, grup MNC yang kala itu pemiliknya masih berafiliasi dengan Partai Nasdem, telah menayangkan iklan Nasdem hingga 350 kali, dengan rincian (RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali, dan GlobalTV 111 kali). Sedangkan MetroTV menayangkan iklan Partai Nasdem 43 kali dan tvOne untuk iklan Partai Golkar sebanyak 34 kali dalam periode yang sama.

AJI melihat sejumlah norma hukum dan etik yang dilanggar stasiun televisi/ radio bila bersikap partisan dalam pemberitaan atau program acaranya. Pertama, melanggar Pasal 5 UU Penyiaran 32/2002 bahwa "Penyiaran diarahkan untuk: (i) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab." Kemudian, Pasal 36 (4) UU Penyiaran

32/ 2002 menyatakan isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Secara jurnalistik, penggunaan media untuk kepentingan partai politik tertentu ini melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal ini memiliki penafsiran, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan.

AJI sebagai bagian dari Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) aktif berperan menyoal penyelewengan frekuensi publik ini. AJI dan KIDP mengajak partisipasi jurnalis agar tidak ragu-ragu mengambil posisi sebagai mata-mata publik menghadapi penyalahgunaan jurnalisme dan frekuensi. Selain dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), AJI telah berkoordinasi dengan anggota Dewan Pers yang juga akan membuat posko pengaduan bagi para jurnalis yang 'diperintahkan' atau melihat dan mengalami praktik penyalahgunaan jurnalisme dan frekuensi publik untuk kepentingan politik. Bentuk kontribusi bisa apa saja: rekaman audio, rekaman video, notulensi rapat, naskah sebelum dan sesudah diedit atas pesanan pihak tertentu, rundown versi tayang dan versi tidak tayang, materi yang didrop dan tak boleh dipublikasikan, dan lain-lain.

Belum lama setelah terbongkarnya video itu, kalangan jurnalisme disentakkan pula dengan pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali. AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait aktivitas Forum Pemred sebelum menggelar pertemuan di Bali. Para pemimpin redaksi yang seharusnya menjaga independensi newsroom, melalui Forum Pemred dikawatirkan memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

Demikian juga penggalangan dana, diduga menggunakan posisi jabatan dan medianya untuk mendapatkan bantuan sponsor. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.

Peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Saat jamuan makan malam, terjadi pula kekisruhan karena sejumlah pemimpin redaksi merasa dijejek menghadiri acara makan malam yang berubah menjadi peluncuran media “Suara Forum Pemred”.

AJI mengingatkan, dalam siaran persnya 14 Juni 2013, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali. AJI juga melihat, forum seperti ini patut diwaspadai terkait agenda politik 2014 yang semakin dekat.

Selang seminggu setelah pertemuan itu, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi menyatakan mundur dari forum tersebut. “Saya mengambil keputusan mundur dan keluar dari Forum Pemred setelah menerima masukan, saran, dan kritik dari berbagai kalangan, terutama dari internal *Tempo*,” ujar dia dilansir Tempo. Wahyu mundur setelah digelar

pertemuan internal awak redaksi Tempo yang melibatkan reporter, redaktur, direktur hingga redaktur senior.

Bentuk lain pelanggaran kode etik terkait politik adalah keterlibatan langsung jurnalis dalam politik, bukan hanya sebagai calon anggota legislatif tapi juga sebagai anggota penyelenggara Pemilu atau pun tim sukses. AJI menemukan sejumlah jurnalis yang tercantum namanya dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR atau DPRD namun masih aktif bekerja sebagai jurnalis. Bagi AJI, jurnalis yang menjadi caleg ini berpotensi melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Tahun 2013 ini, tiga anggota AJI secara sukarela mengundurkan diri dari keanggotaan AJI karena keterlibatan dalam politik. Pertama, mundur dari keanggotaan AJI karena menjadi tim sukses seorang calon dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, mundur dari keanggotaan AJI karena menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum di sebuah daerah. Dan ketiga mundur karena menjadi calon anggota legislatif partai tertentu.

Liputan Tidak Akurat

Selain kasus-kasus politik, problem pelanggaran etik terkait susila, pemberitaan tidak akurat, pornografi, juga masih marak. Dewan Pers mencatat lebih dari 400 pengaduan masyarakat sepanjang 2012, mulai kasus pencemaran nama baik, pemberitaan tidak akurat hingga pemberitaan pornografi dan kasus SARA.

Dari 193 pengaduan langsung yang diterima Dewan Pers antara Januari - Desember 2012, 86 persen atau 167 pengaduan berakhir dengan penilaian telah terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Pelanggaran Kode Etik didominasi oleh berita

yang tidak berimbang, berita yang tidak mengandung uji informasi atau konfirmasi, serta berita yang mengandung opini menghakimi. Tiga jenis pelanggaran KEJ ini menduduki porsi 73,05 % atau 122 kasus dari total 167 kasus pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers. Perlu digarisbawahi, 167 pelanggaran KEJ ini terjadi pada 193 pengaduan. Dengan kata lain, dalam satu pengaduan, setelah diteliti dapat ditemukan lebih dari satu pelanggaran KEJ.

Tabel Penilaian Dewan Pers Tahun 2012

Penilaian	Frekuensi	%
Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan	167	86,53
Tidak Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau UU Pers	13	6,74
Permohonan Klarifikasi	6	3,11
Bukan Kasus Kode Etik Jurnalistik atau UU Pers	4	2,07
Lain-lain	3	1,55
Total	193	100,00

N= 193

Salah satu kasus yang disidang Dewan Pers adalah kasus yang dilaporkan AJI Indonesia dan AJI Banda Aceh pada 19 September 2012. AJI mengadukan berita yang dimuat tiga media di Provinsi Aceh, yakni *Harian Pro Haba*, *Serambi Indonesia* versi online atau aceh.tribunnews.com dan *Harian Waspada*, Medan. AJI mengadukan tiga media itu atas dugaan pelanggaran kode etik dalam pemberitaan mereka, di antaranya berita *Harian Pro Haba* Banda Aceh berjudul “*Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH*” (edisi 4/9/12). Berita tersebut kemudian dimuat oleh *Serambi Indonesia* versi online dan aceh.tribunnews.com yang juga berkantor di Banda Aceh.

Atas pengaduan tersebut, Dewan Pers telah mengeluarkan

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) pada 15 Oktober 2012 yang intinya menilai pemberitaan beberapa media itu tidak berimbang dan melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 3. AJI Indonesia menghargai upaya perbaikan dan permintaan maaf oleh ketiga media tersebut kepada korban dan menganggap masalah ini telah selesai secara etik.

Akhir tahun 2012, publik juga dihebohkan dengan kasus pemerkosaan seorang anak kecil di Jakarta Timur. Namun, pemberitaan tentang kasus ini masih belum sesuai UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, UU nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) 2012 serta Undang-Undang No 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. AJI Indonesia menemukan media massa yang melakukan pelanggaran berupa pengungkapan identitas anak korban kekerasan seksual dan keluarganya. Media massa sesuai aturan seharusnya menyamarkan identitas korban dan keluarganya dalam bentuk apapun (wawancara, foto, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit) di media. Bahkan ada media yang mewawancarai anak korban kejahatan seksual. Ini jelas bertentangan dengan kode etik serta P3SPS.

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan AJI Indonesia pada Maret-Mei 2012 kepada tujuh surat kabar dan enam televisi. Selama kurung waktu tiga bulan, 442 berita tentang anak di surat kabar dan 396 berita di televisi. Berita kekerasan seksual sebanyak 34 berita di surat kabar dan 14 berita di televisi.

Selasa, 11 Juli 2013, Dewan Pers sampai perlu mengeluarkan seruan tentang pemberitaan kasus kejahatan susila ini. Dewan Pers menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang berita kasus kejahatan susila yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers merasa perlu mengingatkan pengelola media dalam meliput kasus kejahatan susila. Dewan Pers

mengajak wartawan untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila, apalagi yang masih tergolong anak-anak/belum dewasa, dengan menutup rapat identitasnya. Prinsip hati-hati, empati, dan sikap bijaksana sangat dituntut dalam setiap pemberitaan tentang kejahatan susila. Semua itu perlu dilakukan agar pers dapat berkontribusi melindungi korban dan sekaligus tidak kehilangan peran mendorong penegakan hukum serta bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat mencegah terjadinya kejahatan susila.

Sikap bijaksana dan berhati-hati dari media dapat ditunjukkan, misalnya, dengan tidak mengungkap hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya identitas korban kejahatan susila. Pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan "seorang perempuan", "seorang anak" atau "korban" untuk menggambarkan "identitas korban". Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya identitas korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya juga dihindari.

Kasus pelanggaran kode etik lainnya terkait penyalahgunaan profesi jurnalis untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus ini menyangkut sejumlah jurnalis yang meliput Initial Public Offering (IPO) PT Krakatau Steel dengan meminta jatah saham dengan harga khusus untuk wartawan. Akibat kasus ini, salah seorang jurnalis di Harian Kompas Reinhard Nainggolan, diberhentikan dari tempatnya bekerja. Peristiwa ini terjadi di tahun 2011, namun baru 15 Juli 2013 lalu, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menyatakan gugatan Reinhard atas pemutusan hubungan kerja itu ditolak seluruhnya. Dengan begitu, Pengadilan "menguatkan" tindakan Kompas memecatnya karena dianggap melanggar peraturan perusahaan sekaligus Kode Etik Jurnalistik. Reinhard sendiri melawan gugatan itu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Peningkatan Kapasitas

Di tengah maraknya pelanggaran kode etik, AJI Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan dan Uji Kompetensi Jurnalis. Pada April 2012, AJI menggelar Training of Examiners pertama yang kemudian diikuti dengan Uji Kompetensi Jurnalis. Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) ini didesain Biro Pendidikan Pelatihan (Diklat) AJI dan Divisi Etik Profesi merujuk pada panduan yang disusun Dewan Pers. UKJ versi AJI diselenggarakan setelah penetapan AJI sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Jurnalis oleh Dewan Pers pada Desember 2011 di Makassar.

UKJ perdana AJI diadakan April 2012 di Wisma Hijau Cimanggis, Jawa Barat, diikuti 29 jurnalis (muda, madya dan utama). UKJ kedua di Makassar diikuti 28 jurnalis dan ketiga, UKJ di Semarang diikuti 31 jurnalis. Sampai Juli 2013 ini, AJI total telah menyelenggarakan 17 kali Uji Kompetensi Jurnalis di 15 kota di Indonesia. Total sudah 351 jurnalis anggota AJI yang memegang sertifikat kompeten, dengan jumlah penguji 39 orang. Masih ada belasan calon penguji lagi yang disiapkan AJI.

Dari serangkaian UKJ ini, AJI menemukan memang ada problem ketidakmerataan kompetensi dan pemahaman kode etik. AJI kemudian memutuskan, kesiapan menggelar UKJ harus berbarengan dengan peningkatan kapasitas anggota. Sebelum UKJ digelar, terlebih dulu digelar workshop-workshop yang isinya membahas kisi-kisi uji kompetensi sehingga bisa menyegarkan calon peserta uji kompetensi.

Sembari menggelar UKJ, AJI juga merancang pembentukan Sekolah Jurnalisisme Independen yang diharapkan bisa menjadi suluh sistem pendidikan dan pelatihan jurnalis secara khusus atau publik secara umum. Sekolah ini dirancang melakukan pendidikan jurnalisisme reguler dan khusus. Pendidikan reguler ini menyasar sarjana-sarjana S1 yang baru lulus dari jurusan

apapun atau lulusan D3 komunikasi/ penyiaran yang ingin menekuni profesi jurnalis. Pendidikan yang dirancang berlangsung selama enam bulan ini dititikberatkan pada praktik jurnalis sehingga lulusannya nanti bisa langsung terjun sebagai jurnalis.

Sementara pendidikan khusus adalah pendidikan jurnalis yang terkait bidang liputan tertentu atau pendalaman. Misalnya, jurnalis perbankan, jurnalis Pemilu, jurnalis lingkungan, jurnalis investigasi, jurnalis sastra dan sebagainya. AJI menyiapkan puluhan tenaga pengajar yang merupakan jurnalis-jurnalis kawakan di Indonesia.

BAB II

Kualitas Kekerasan Meningkat

ANGKA kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia terus meningkat. AJI mencatat, tak kurang dari 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sepanjang tahun 2012.

Yang memprihatinkan, pelaku kekerasan justru didominasi oleh perangkat negara, mulai aparat pemerintah, polisi, dan TNI. Pelaku kekerasan dari perangkat negara ini melibatkan mereka yang memiliki posisi dan pendidikan relatif tinggi. Seperti kepala dinas, walikota, dan perwira TNI atau Polisi.

Kasus kekerasan fisik yang terjadi di Pekanbaru, Riau, 16 Oktober 2012 menjadi salah satu contoh nyata. Tiga jurnalis, Rian FB Anggoro (pewartu Kantor Berita Antara), Didik Herwanto (Riau Pos) dan Fakhri Robianto (Riau TV) menjadi korban kekerasan fisik anggota TNI Angkatan Udara saat hendak meliput kejadian pesawat meledak di kawasan Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau.

Seorang pelaku penyerangan fisik adalah Kepala Dinas Pers Lanud Pekanbaru, Letnan Kolonel Robert Simanjuntak.

Seorang perwira. Ketika kasus ini mencuat di media, justru kasus lain yang masih terkait, menyusul. Seperti salah satu korban, Fakhri Robianto (Riau TV) diserang orang tidak dikenal dalam perjalanan pulang usai bekerja.

Sepanjang tahun 2012, tercatat 11 aparat pemerintah yang melakukan tindak kekerasan. 11 kasus kekerasan dilakukan oleh polisi, dan 9 kasus oleh anggota TNI.

Tabel 1.1 Tabulasi Data Ancaman Terhadap Kebebasan Pers Tahun 2012 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku

No	Pelaku	2012
1	Kader Parpol dan Caleg	1
2	Anggota Legislatif	3
3	Jaksa/ Hakim	2
4	Aparat Pemerintah	11
5	Orang Tak dikenal	3
6	TNI	9
7	Pemuda Pancasila	2
8	Polisi	11
9	Kelompok Mahasiswa	2
10	Massa tak dikenal	1
11	Anggota LSM	2
12	Manajer Koperasi	1
13	Organisasi Massa	2
14	Kelompok Warga	2
15	Pengurus Persatuan Sepak Bola	1
16	Dosen/Praktisi Pendidikan	1
17	Terdakwa/Terpidana	1
18	Buruh/Pekerja	1
Total		56

Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Indonesia beragam, mulai larangan peliputan, serangan fisik, teror dan intimidasi, hingga serangan peretas. Dari 56 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2012, tercatat 17 kasus diantaranya merupakan serangan fisik berupa pemukulan dan penganiayaan. Ancaman

dan teror terjadi 15 kali, sementara perampasan hingga perusakan alat terjadi sebanyak 9 kali.

Tabel 1.2 Tabulasi Data Ancaman Terhadap Kebebasan Pers Tahun 2012 Berdasarkan Jenis Kekerasan

No	Kategori	2012
1	Pengusiran dan Larangan Meliput	5
2	Sensor	1
3	Serangan Fisik	17
4	Tuntutan dan Gugatan Hukum	2
5	Perusakan dan Perampasan Alat	9
6	Ancaman, Teror, Intimidasi	15
7	Demonstrasi dan Pengerahan Massa	2
8	Penyerangan Kantor Redaksi	2
9	Penyekapan	1
10	Penahanan	1
11	Serangan Peretas	1
Total		56

Kasus kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara. Sepanjang tahun 2012, tercatat 7 kasus kekerasan terjadi di wilayah Maluku Utara.

Tabel 1.3 Tabulasi Data Ancaman Terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Sebaran Propinsi

No	Propinsi	2012
1	Naggroe Aceh Darussalam	2
2	Sumatera Utara	6
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	4
5	Kep. Riau	1
6	Sumatera Selatan	2
7	Lampung	3
8	DKI Jakarta	2
9	Jawa Barat	5
10	Jawa Tengah	5
11	Jawa Timur	6

No	Propinsi	2012
12	Kalimantan Timur	1
13	Kalimantan Barat	1
14	Kalimantan Barat	1
15	Sulawesi Tengah	1
16	Sulawesi Tenggara	1
17	Gorontalo	4
18	Maluku Utara	7
19	Papua Barat	1
Total		56

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis sempat menurun dibanding tahun 2008, namun kembali meningkat dan terus meningkat sejak tahun 2009.

Dan dalam kurun waktu 2008-2012, aparat pemerintah yang menjadi representasi negara, justru menjadi pelaku dengan jumlah aksi kekerasan terhadap jurnalis tertinggi. Posisi kedua, diduduki oleh polisi, yang seharusnya menjadi pengayom. Namun fakta menunjukkan, polisi melakukan kekerasan pada wartawan berulang-ulang. Dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ada di posisi ketiga. Baru kemudian disusul jaksa/hakim, kader Parpol hingga anggota legislatif.

Tabel 1. 4 Tabulasi Data Ancaman Terhadap Kebebasan Pers 2011 dan 2012 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku

No	Pelaku	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	Kader Parpol dan Caleg	20	4	2	1	1	28
2	Jaksa/Hakim	3	3	1	1	2	10
3	Aparat Pemerintah	11	7	9	7	11	45
4	Orang Tak dikenal	1	1	7	10	3	22
5	TNI	8	1	2	2	9	22
6	Ormas Pemuda (Pemuda Pancasila/FBR)	-	-	1	1	2	4
7	Polisi	11	3	6	5	11	36
8	Preman	1	2	2	1	-	6

No	Pelaku	2008	2009	2010	2011	2012	Total
9	Mahasiswa	-	2	2	2	2	8
10	Massa Tak Dikenal	-	3	3	1	1	8
11	Pengusaha	-	1	4	4	-	9
12	Pengurus Yayasan Pendidikan	-	-	-	1	-	1
13	Sekuriti	-	3	2	5	-	10
14	Front Pemuda Kaili	-	-	-	1	-	1
15	Individu	1	-	3	3	-	7
16	Pelajar SMA	-	-	-	2	-	2
17	FPI	-	-	1	1	-	2
18	Staf Humas Konjen AS Surabaya	-	-	-	1	-	1
19	Karyawan Perusahaan	-	2	-	-	1	3
20	Dokter	-	-	1	-	-	1
21	Guru/Dosen	-	-	-	-	1	1
22	Anggota Legislatif	-	-	1	-	3	4
23	Satpol PP	-	-	1	-	-	1
24	Aktifis LSM	2	-	-	-	2	4
25	Manajer Koperasi	-	-	-	-	1	1
26	Organisasi Massa	-	-	-	-	2	2
27	Kelompok Warga	-	-	-	-	2	2
28	Pengurus Persatuan Sepak Bola	-	-	-	-	1	1
29	Terdakwa/Terpidana	-	-	-	-	1	1
Total		58	32	48	49	56	243

Dari sisi lokasi terjadinya peristiwa, sepanjang tahun 2007 hingga 2012, DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan angka kekerasan terhadap jurnalis paling tinggi di Indonesia.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, data sebaran kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tabulasi data ancaman terhadap kebebasan pers berdasarkan sebaran kekerasan terhadap jurnalis per Provinsi 2007-2012

No	Propinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8	-	-	2	2	2	14
2	Sumatera Utara	8	-	3	4	3	6	24
3	Sumatera Barat	-	-	-	1	2	3	6
4	Jambi	-	-	1	1	-	-	2
5	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	0
6	Riau	-	-	-	-	2	4	6

No	Propinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
7	Kep. Riau	-	-	1	1	-	1	3
8	Sumatera Selatan	-	-	1	2	-	2	5
9	Lampung	-	-	-	-	-	3	3
10	DKI Jakarta	17	9	6	8	7	2	49
11	Banten	-	-	1	1	2	-	4
12	Jawa Barat	10	0	1	1	4	5	21
13	Jawa Tengah	-	-	2	2	1	5	10
14	DI Yogyakarta	-	-	-	3	-	-	3
15	Jawa Timur	14	6	6	3	9	6	44
16	Bali	-	-	2	1	-	-	3
17	NTB	-	-	2	1	-	-	3
18	NTT	-	5	1	2	2	-	10
19	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	0
20	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	0
21	Kalimantan Timur	-	-	-	1	-	1	2
22	Kalimantan Barat	-	-	1	3	-	1	5
23	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	0
24	Kalimantan Barat	-	-	1	3	-	1	5
25	Sulawesi Selatan	-	-	5	3	3	-	11
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	0
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	2	1	3
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	2	5	1	8
29	Gorontalo	-	11	-	3	1	4	19
30	Sulawesi Utara	-	-	1	-	-	-	1
31	Maluku	-	-	-	3	2	-	5
32	Maluku Utara	-	5	1	-	-	7	13
33	Papua	-	-	2	2	2	-	6
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	1	1
Total		57	36	38	53	49	56	289

Sementara itu aneka jenis kekerasan yang dirasakan oleh wartawan dalam lima tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

1.2 Tabulasi Data Ancaman Terhadap Kebebasan Pers 2011 dan 2012 Berdasarkan Jenis Kekerasan

No	Kategori	2008	2009	2010	2011	2012	Total
1	Pembunuhan	-	1	4	1	-	6
2	Pengusiran & Larangan Meliput	9	3	7	8	5	32

No	Kategori	2008	2009	2010	2011	2012	Total
3	Sensor	3	2	3	3	1	12
4	Serangan Fisik	21	18	16	17	17	89
5	Tuntutan/Gugatan Hukum	6	7	6	2	2	23
6	Perusakan dan Perampasan Alat	-	-	2	3	9	14
7	Ancaman, Teror, Intimidasi	18	1	6	10	15	50
8	Demonstrasi & Pengerahan Massa	1	3	2	2	2	10
9	Penyerangan Kantor Redaksi	-	-	4	2	2	8
10	Penculikan/Penyekapan	-	1	2	1	2	6
11	Serangan Peretas	-	-	-	-	1	1
12	Tewas Misterius	-	-	1	-	-	1
Total		58	36	53	49	56	252

Serangan fisik masih mendominasi kasus kekerasan yang menimpa para jurnalis di Indonesia.

Selama lima tahun terakhir, terjadi 89 kasus kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis. Ancaman, teror dan intimidasi berada di urutan kedua dengan 50 kasus, sedangkan pengusiran dan pelarangan liputan juga mendominasi dengan 32 kasus. Aksi kekerasan terhadap para jurnalis pun masih terus berlanjut pada tahun 2013.

Teror “Tak Dikenal”

Dalam semester pertama, Januari hingga Juni 2013, tercatat 26 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di penjuru Indonesia. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis ini didominasi oleh orang-orang tidak dikenal yang berusaha menyamarkan identitas mereka.

AJI mendapati kasus-kasus teror sistematis yang melibatkan aparat negara seperti anggota TNI. Kali ini terkait dengan peliputan kasus pembunuhan tahanan LP Cebongan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Tindakan intimidatif berupa pesan singkat (SMS), percakapan telepon, upaya

pemanggilan kepada jurnalis dan elemen pemantau persidangan itu menjadi teror.

Intimidasi berawal dari peristiwa seorang aparat berbaju preman mencari-cari reporter Harian Tribun dan Harian Kompas, peliput sidang kasus Kopassus. Di sisi lain, staf Penasehat Hukum (PH) terdakwa Kopassus meminta Kepala Perwakilan Kompas DIY, Thomas Pujo W, fotografer Kompas, Ferganata Indra, dan fotografer Tribun Hassan Sakri, menghadiri “pertemuan tertutup” dekat sel tahanan Pengadilan Militer. Dalam pertemuan itu, tim Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan keberatan terhadap berita Kompas tanggal 5 Juli 2013 berjudul “Tidak Terbukti Upaya Pemukulan terhadap Ucok”.

Hari yang sama, 5 Juli, reporter Tribun Jogja, Putut Amiluhur, ditelepon seseorang bernama Rio yang mengaku anggota tim penasehat hukum 12 terdakwa. “Rio” meminta bertemu langsung untuk membahas pemberitaan.

Beberapa hari kemudian, seseorang yang mengaku staf penasehat hukum 12 terdakwa bernama “Gilang” menelepon Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Jogja, Setya Krisna Sumargo agar menghadap pimpinan Penasehat Hukum 12 terdakwa di kantor Denpom Yogyakarta.

Intimidasi lain diterima pembawa acara Dialog Interaktif “Merawat Integritas Bangsa” Pro 1 RRI Yogyakarta (91,1 FM), Lukas Ispandriarno, yang juga Dekan Fisip Unika Atma Jaya Yogya. Sebuah pesan singkat (SMS) bernada ancaman dari nomor 0818758090 diterima operator acara diskusi radio berjudul “Integritas Peradilan Militer dan Isu Premanisme”, berbunyi : “...jangan memojokkan Kopassus nanti pak Lukas ikut dibasmi..”.

Teror dan aksi kekerasan dari orang tidak dikenal mengindikasikan jika pelaku kekerasan telah mempersiapkan diri

dengan matang agar identitas mereka tidak bisa terlacak. Dalam semester pertama 2013, terdapat 8 kasus kekerasan dengan pelaku orang tidak dikenal. Selain orang tidak dikenal, aksi kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2013 juga didominasi oleh kelompok massa.

Tercatat, ada 5 kasus aksi kekerasan yang menimpa jurnalis yang tengah bertugas yang dilakukan oleh sekelompok massa. Kelompok massa ini diantaranya warga korban kebakaran di Jakarta, massa pendukung calon walikota di Gorontalo, massa pelaku kerusuhan di Palopo, massa pendukung Bendahara Pemkab Manokwari, dan supporter klub sepak bola Persis Solo.

Peraturan dan kebijakan berbahaya

Selain aksi kekerasan, ancaman kebebasan pers juga datang dari lembaga publik seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menerbitkan atau mengesahkan sejumlah peraturan dan kebijakan yang membahayakan kebebasan pers.

Pada 2 April, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, menyetujui dan mengesahkan Tata Tertib Peliputan Pers di DPR. Peraturan itu. Rancangan Peraturan DPR tentang Peliputan Pers di DPR merupakan hasil tindak lanjut dari Keputusan Rapat Paripurna tanggal 5 Februari 2013.

Didalilkan, bahwa proses penyusunan Rancangan peraturan DPR tentang Peliputan Pers tersebut, BURT bersama Setjen DPR telah melakukan pembahasan dan pendalaman dengan melibatkan Asosiasi Profesi Wartawan, Dewan Pers, KPI, PWI, SPS, PRSSNI, ATVSI, AJI, IJTI, dan Koordinatoriat Wartawan DPR melalui beberapa kali rapat dan *workshop* serta

memutuskan bahwa Peliputan Pers di DPR perlu diatur dalam suatu Tata tertib.

Proses penyusunan aturan itu menjadi polemik lantaran rancangan peraturan yang lebih banyak mengatur pembatasan akses jurnalis untuk meliput kegiatan para anggota legislatif dan wakil rakyat di Senayan. Antara lain, menyatakan hanya jurnalis yang terdaftar yang berhak meliput aktivitas para wakil rakyat di Senayan.

Dalam praktiknya, DPR sebagai lembaga pengawas seluruh lembaga pemerintah kerap melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai lembaga pemerintah, dengan topik pembahasan bersifat teknis dan kerap kali justru menjadi isu penting di luar kelaziman peliputan di DPR RI. Itu mengapa dalam berbagai RDP kerap kali berdatangan para jurnalis yang bisa meliput di lingkungan lembaga pemerintah yang diundang RDP. Jika Tata Tertib Peliputan Pers di DPR melarang akses para jurnalis dari luar, hak publik atas informasi berpotensi dirugikan.

Alasan pembatasan peliputan bagi jurnalis yang terdaftar penting untuk menghilangkan praktik jurnalis amplop juga tidak relevan. Dalam kenyataannya, justru banyak jurnalis profesional yang anti amplop malah tidak secara tetap meliput di DPR RI, dan hanya datang sesekali dalam pembahasan isu tertentu. Dan praktik pemberian amplop dari para anggota DPR kepada jurnalis tidak terkait dengan terdaftar tidaknya seorang jurnalis. Atas dasar itulah AJI Indonesia menolak segala pembatasan akses peliputan melalui Tata Tertib Peliputan Pers di DPR.

DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI berikut Tata Tertib Peliputan produk mereka bukan satu-satunya kebijakan lembaga publik yang membahayakan kebebasan pers. Pada tanggal 10 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan regulasi yang mengatur Pedoman

Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam peraturan tersebut, terdapat aturan yang bisa melakukan bredel pers, seperti yang tertuang dalam pasal 44 – 46. Aturan itu bahkan membuka peluang pembredelan Media. Dalam pasal 46 ayat 1 disebutkan, “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 dapat berupa :a.teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. Denda; e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”

Terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 itu menunjukkan masih lemahnya pemahaman lembaga publik tentang kebebasan pers dan fungsi pers. Padahal setiap warga negara memiliki hak atas segenap informasi terkait pelaksanaan proses politik yang seluruhnya dibiayai dengan anggaran publik itu.

Sontak saja, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 itu mengundang reaksi keras dari Dewan Pers dan sejumlah organisasi profesi termasuk AJI. Dewan Pers mendesak KPU mencabut aturan itu. KPU akhirnya menjanjikan revisi peraturan itu, dengan menghapus segala sanksi untuk pers. Akan tetapi, sejauh ini peraturan itu belum juga direvisi.

Selain kedua regulasi itu, pembahasan RUU Organisasi Kemasyarakatan juga menjadi kontroversi. RUU Ormas sejak awal ditolak berbagai kelompok pro demokrasi karena memiliki sejumlah pasal karet yang berpotensi disalahgunakan pemerintah untuk membatasi kerja organisasi kemasyarakatan. Lebih parah lagi, RUU itu memakai definisi sangat luas

tentang organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi profesi seperti AJI juga digolongkan sebagai organisasi kemasyarakatan dan harus tunduk kepada pengaturan oleh Kementerian Luar Negeri.

Pengaturan seperti itu menimbulkan reaksi dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan kelompok pro demokrasi, termasuk AJI. Sejak awal, AJI menegaskan bahwa organisasi profesi jurnalis ada karena dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala ruang lingkup dan kerja organisasi profesi jurnalis telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang Pers, dan segala pengaturan organisasi profesi jurnalis oleh aturan hukum lain justru berpotensi memperoleh organisasi profesi jurnalis.

Belakangan, saat disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Juli lalu, Pasal 7 yang mengualifikasikan organisasi profesi seperti AJI sebagai organisasi kemasyarakatan telah direvisi. Dengan perkembangan itu, AJI menegaskan bahwa organisasi profesi termasuk AJI tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan yang diatur Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan. AJI juga menegaskan bahwa AJI tetap berpegang kepada mandat UU Pers untuk terus meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mengawal kebebasan pers.

Kabar Buruk dari Mahkamah Konstitusi

Selama setahun terakhir, dunia pers Indonesia juga berbagi kabar buruk tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Intelijen Negara pada 10 Oktober 2012. Mahkamah Agung menolak gugatan AJI bersama sejumlah kelompok pro demokrasi dan individu itu, dengan alasan undang-undang tersebut tidak mengancam kebebasan

hak sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan pers.

Ini merupakan pukulan besar bagi pengembangan kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Undang-undang Intelijen memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pejabat publik untuk secara sepihak mengualifikasikan berbagai dokumen publiknya sebagai dokumen intelijen yang bersifat rahasia.

Dampak UU ini terhadap pers adalah setiap upaya pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dikriminalisasikan sebagai bentuk pembocoran rahasia negara. Pengaturan seperti itu membuka peluang besar pengabaian hak publik atas informasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi atas Undang-undang Intelijen membuat pasal yang bisa digunakan untuk memenjarakan jurnalis tetap berlaku dan bisa diterapkan kapan saja. Ancaman pidananya tidak main-main yakni 10 tahun penjara dan/atau denda Rp 500 juta. Sementara orang yang karena kelalaiannya membuka rahasia intelijen diancam pidana 7 tahun penjara dan/atau denda Rp 300 juta.

Lebih pahit lagi, putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-undang Intelijen itu terbit setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Putusan yang menolak uji materi yang antara lain diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) itu dibacakan Mahkamah Konstitusi pada 3 Oktober 2012.

Penolakan itu menambah panjang daftar peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat jurnalis masuk ke penjara, membredel media, atau membatasi

akses jurnalis untuk melakukan peliputan. Beberapa aturan lain yang telah ada dan masih berlaku antara lain:

- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat 1 menyatakan, media yang menyebarluaskan produk yang berisi penghinaan dan pencemaran nama dalam bentuk elektronik diancam penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 28 ayat 2 mengancam sanksi pidana kepada tiap orang yang menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan gejala rasial, agama, dan permasalahan rasial.
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mengatur informasi rahasia dan informasi publik. Namun UU ini berisi ancaman bahwa, “bagi siapa saja yang menyalahgunakan informasi publik diancam penjara maksimal satu tahun.” Artikel ini akan menghambat efektivitas jurnalisme investigasi dalam penggunaan informasi publik terkait korupsi birokrasi dan perusahaan milik negara.
- UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 26, 27, dan 28 UU ini mengatur kewenangan bupati/gubernur/presiden untuk membatasi akses keluar/masuk wilayah konflik tanpa pengecualian bagi pembela HAM dan jurnalis. Pasal ini jelas-jelas menghambat kerja wartawan yang kerap masuk ke wilayah konflik. UU ini juga bisa digunakan aparat keamanan dan pejabat negara dalam kasus kekerasan di wilayah konflik.

BAB III

Mewujudkan Proteksi Tanpa Diskriminasi

JURNALIS harus mendapatkan upah dan perlindungan yang layak atas pekerjaannya. Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bekerja ini berlaku sama, tak peduli apakah ia seorang karyawan tetap, kontrak, ataupun kontributor/koresponden. Persoalan diskriminasi atau perbedaan perlakuan ini mengemuka dalam beberapa isu pokok:

Pendapatan per bulan

Karyawan tetap atau kontrak mendapatkan jumlah pasti uang masuk ke rekening tabungannya pada tanggal tertentu setiap bulan. Sementara koresponden/kontributor tak ada besaran yang jelas untuk dialokasikan menutup kebutuhan rumah tangganya dalam bulan itu. Menjadi kesepakatan umum, koresponden/kontributor mengisi lumbung penghasilan berdasarkan rekapitulasi jumlah berita kirimannya yang tayang dalam sebulan. Jika beruntung dan daerah tempatnya bertugas memiliki trend nilai berita tinggi, penghasilannya bisa berkali-kali lipat dari pendapatan karyawan tetap atau kontrak. Tapi

sering terjadi, tak adanya kepastian pendapatan menimbulkan problem baru di kualitas karya maupun etika.

Solusinya, AJI mendesak setiap perusahaan media memberikan standar honor basis, yakni upah dalam jumlah tertentu yang diberikan secara tetap setiap bulan. Adanya honor tetap, diyakini akan meningkatkan semangat kerja, kualitas karya, dedikasi dan menjaga jurnalis dari tindakan menyelewengkan moralitasnya. Perhitungan honor berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan dapat dianggap sebagai tunjangan kinerja, yang diukur berdasarkan prestasinya nyata. Hakekat honor basis bisa dianggap layaknya upah pokok, minimal untuk meng-cover biaya transportasi, telekomunikasi dan sarana mencerdaskan koresponden/kontributor, sekaligus dapat meningkatkan loyalitas koresponden/kontributor kepada perusahaannya.

Pihak manajemen perusahaan seringkali berdalih tak mau memberikan honor basis karena menganggap perolehan honor yang diperoleh koresponden/kontributor setiap bulannya sudah sangat tinggi. Padahal, fakta menunjukkan, semakin banyak media –terutama televisi- kian melakukan pengetatan dan pengurangan nominal honor, terutama berdasarkan jenis berita yang ditayangkan. Honor atau berita yang tayang utuh dalam paket berita berbeda dengan berita yang ditayangkan sekilas, atau hanya diambil sebagian. Kebijakan ini seolah mengabaikan kenyataan bahwa usaha untuk mendapatkan berita itu, tak peduli akan ditayangkan utuh atau sebagian, pada dasarnya sama beratnya. Saat ini *range* honor berita yang diterima koresponden/kontributor berkisar pada Rp 5.000-60.000 (media online), Rp 10.000-Rp 100.000 (media cetak), Rp 15.000-75.000 (media radio) dan Rp 100.000-350.000 (media televisi).

Dalil bahwa perolehan koresponden/kontributor jauh melebihi pendapatan karyawan tetap/kontrak, jelas tak

berdasar, mengingat koresponden/kontributor sama sekali tidak mendapatkan tunjangan transportasi, telekomunikasi maupun jaminan kesehatan seperti yang dinikmati karyawan tetap/kontrak. Pemberian honor bulanan hanya berdasarkan rekapitulasi berita tayang sering menimbulkan kelakar: koresponden/kontributor hidup bukan atas jaminan pendapatan pasti dari perusahaan, tapi dibayar oleh korban bencana alam, penemuan mayat, atau oleh korban perampokan dan kebakaran yang membuat berita itu ditayangkan.

Perlindungan Keamanan, Tunjangan Operasional dan Kesehatan

Penting bagi setiap jurnalis untuk memastikan dirinya bekerja dalam rasa aman. Dalam liputan di daerah beresiko maupun liputan normal sehari-hari, jaminan bahwa dirinya aman dan tak perlu memikirkan mengalami kecelakaan, korban konflik, atau bahkan kematian, akan membuat tanggungjawab profesi dapat dilaksanakan dengan baik, dan ujung-ujungnya kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih berkelas. Tak kalah dipikirkan, tentu bagaimana agar jurnalis lepas/koresponden/kontributor memiliki gambaran bahwa hari tuanya selepas menjadi jurnalis aktif tetap dapat terjamin,

Sampai pertengahan tahun 2013, AJI terus mematangkan konsep kerja sama dengan PT Jamsostek, untuk dapat menjalin hubungan saling menguntungkan, terutama dalam perwujudan proteksi terhadap jurnalis lepas/koresponden/kontributor. Konsep sedang dirancang untuk menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima para jurnalis lepas/koresponden/kontributor agar merasa aman dalam berkarya, dengan rencana awal premi dibayar oleh jurnalis yang bersangkutan.

Namun, seiring dengan bergulirnya kampanye ini, diharapkan manajemen/perusahaan menjadi pihak yang bertanggungjawab membayar premi bulanan para jurnalis lepas/koresponden/kontributor ini, sebagaimana fasilitas serupa diberikan kepada jurnalis yang menjadi karyawan tetap/kontrak.

Rumusan tentang tunjangan operasional peliputan kepada para jurnalis lepas/koresponden/kontributor juga harus ditegaskan, terutama untuk menghindari kesan diskriminasi antara jurnalis yang menjadi karyawan tetap/kontrak. Perwujudan komponen tunjangan operasional akan lebih mudah diterapkan, jika manajemen/perusahaan media menyetujui konsep honor basis, sebagai tunjangan kebutuhan dasar peliputan berita setiap bulannya.

Hak dan Tunjangan Jurnalis Perempuan

Pada 2011-2012, AJI membuat survei kondisi jurnalis perempuan di tujuh kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Pontianak, Surabaya, Makassar, Jayapura, Yogyakarta, dan Medan. Hasil survei tersebut menunjukkan, tidak ada perbedaan gaji antara jurnalis perempuan dan laki-laki. Meski demikian, masih ada faktor kesejahteraan lain yang belum berpihak pada perempuan, misalnya dari segi tunjangan dan fasilitas.

Mengingat pekerjaan jurnalis yang tidak mengenal waktu, serta perempuan yang rentan mengalami tindak kriminal, sudah sepatutnya jurnalis, terutama perempuan, mendapatkan fasilitas tambahan seperti tunjangan transportasi saat bekerja di malam hari. Misalnya dengan menyediakan sarana transportasi yang aman seperti pengantaran menggunakan kendaraan kantor atau penggantian biaya penggunaan taksi. Hal inilah yang masih kurang mendapat perhatian perusahaan media. Berdasarkan hasil survei 51,85 persen responden

menjawab belum ada tunjangan semacam itu. Baru jurnalis yang bekerja di Jakarta dan Jayapura yang sudah menikmati fasilitas seperti itu. Perlindungan sejenis itu diperlukan oleh jurnalis perempuan, utamanya mereka yang sedang hamil.

Hak jurnalis perempuan yang masih menjadi persoalan ialah pemenuhan cuti haid dan belum tersedianya ruang untuk menyusui. Banyak perusahaan media yang belum memenuhi hak cuti haid selama satu atau dua hari setiap bulan seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini bahkan belum banyak diketahui oleh jurnalis perempuan. Hanya 35,98 persen yang sudah mensosialisasikan peraturan itu pada karyawannya. Cuti haid sering dipandang remeh oleh perusahaan media, padahal sebagian besar perempuan sering mengalami keluhan fisik dan psikis pada masa haid.

Ketersediaan ruang menyusui berkaitan dengan pemenuhan hak-hak reproduksi jurnalis perempuan. Hasil survei menunjukkan perusahaan media belum memberikan perhatian pada jurnalis perempuan yang sedang menyusui. Ketersediaan ruang menyusui hanya sekitar 20 persen saja. Bahkan di Surabaya dan Pontianak tidak ada perusahaan media yang menyediakan ruang menyusui.

Status Kekaryawanan

Jurnalis termasuk kelompok terdepan yang memperjuangkan dihapusnya outsourcing/alih daya dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Menjadi ironis kalau ternyata jurnalis malah menjadi bagian dari sistem itu, bahkan dalam beberapa kasus kondisinya lebih buruk. Bekerja tanpa ikatan formal yang jelas, hanya berdasarkan perintah lisan, dan tak ada surat penugasan/ID Card sebagai jurnalis, banyak dialami oleh jurnalis lepas/koresponden/kontributor.

Sudah saatnya perlakuan manajemen/perusahaan media yang ”menuntut keras saat butuh berita besar namun mengabaikan hak-hak ketenagakerjaan dalam jangka panjang” segera diakhiri. Untuk tingkatan koresponden/kontributor, pemberian honor basis dapat menjadi batu pijakan berarti menuju kebijakan itu. Selanjutnya, status jurnalis lepas/koresponden/kontributor dapat diklasifikasikan menurut kualitas dan produktivitas mereka, sehingga mereka pun memiliki ”jenjang karir” yang selama ini hanya dimiliki hanya oleh karyawan tetap/kontrak.

Problem Umum: Rendahnya Kesadaran Berserikat

Sebagai upaya perjuangan mewujudkan desakan hal-hal di atas, maupun peningkatan kesejahteraan bagi karyawan tetap/kontrak, perlu terus ditumbuhkan kesadaran untuk membentuk serikat pekerja di setiap perusahaan media. Kesibukan kerja, tuntutan target dan tenggat berita, tidak seharusnya jurnalis memiliki kesadaran berserikat yang rendah. Tetapi fakta berbicara lain. Sepanjang 2012, tak banyak serikat pekerja baru berdiri. Di antara sedikit serikat pekerja media itu, di antaranya Serikat Pekerja Tabloid Prioritas pada Mei 2012 dan Serikat Pekerja Jurnal Nasional pada Juli 2012.

Sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan serikat pekerja di sektor media ini begitu lambat, antara lain: mayoritas jurnalis masih mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok profesional/eksklusif yang enggan untuk dikelompokkan menjadi bagian dari kelas buruh, stigma negatif serikat pekerja, serta rendahnya pembelaan dan solidaritas di dalam serikat.

Ancaman terhadap pendirian Serikat Pekerja ini juga yang menjadi embrio tersanderanya asisten produser Metro TV Luviana dalam kasus ketenagakerjaan yang dialaminya. AJI dan Luviana menolak keputusan manajemen Metro TV

yang mem-PHK Luviana secara sepihak, karena dianggap kritis terhadap perusahaan dan berencana mendirikan Serikat Pekerja.

Kasus pembebasan tugas kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Luviana oleh Metro TV telah mendapat dukungan resmi dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Dalam keputusan resminya, dua institusi ini menyatakan PHK sepihak terhadap Luviana bertentangan dengan hukum dan melakukan pelanggaran HAM.

Dalam suratnya No 2.759A/K/PMT/XI/2012 yang keluar pada 9 November 2012, Komnas HAM menyatakan bahwa Metro TV terindikasi melakukan pelanggaran HAM. Secara faktual Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran hak berserikat karena upaya pemecatan terhadap Luviana bersamaan dengan dirintisnya pembentukan Serikat Pekerja di Metro TV. Upaya ini dilakukan Metro TV secara sengaja atau tidak sengaja untuk menggagalkan upaya Luviana dalam membentuk serikat pekerja dan memperjuangkan kesejahteraan karyawan. Indikasi pelanggaran HAM terjadi khususnya atas kebebasan berpendapat dan pelanggaran terhadap hak kebebasan berserikat. Padahal kebebasan menyatakan pendapat serta hak untuk berserikat dijamin dalam pasal 24 UU no 39/ Tahun 1999. Indikasi pelanggaran HAM makin jelas dan terang dengan dihentikannya gaji Luviana pada saat belum ada keputusan hukum tetap.

Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah mengeluarkan pernyataan resmi melalui Surat No 083/KNAKTP/Pemantauan/Surat Dukungan/XI/2012. Komnas Perempuan menyatakan sikap: pertama, kebijakan PHK terhadap Luviana tidaklah tepat Keputusan PHK ini merupakan pembungkaman bagi buruh untuk berpendapat serta mempertanyakan dan memperjuangkan hak kesejahteraannya. Kedua, hak Luviana maupun buruh di perusahaan untuk memiliki dan

mengeluarkan pendapat wajib mendapat penghargaan dan perlindungan tanpa adanya pembatasan, sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. AJI sangat menaruh perhatian pada terselesaikannya kasus ketenagakerjaan yang menimpa Luviana.

Kasus-kasus perburuhan jurnalis yang terjadi dalam setahun terakhir, selain Luviana, juga menimpa para jurnalis lain. Berikut sekilas kasus perburuhan yang menimpa jurnalis:

1. Kasus Luviana: Metro TV Menggugat PHK

Sementara AJI dan Koalisi Melawan Topeng Reformasi memperjuangkan Luviana agar dapat bekerja kembali di Metro TV, pihak perusahaan justru mengajukan gugatan PHK Luviana di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta

2. Kasus Harian Semarang: Kemenangan di PHI

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, mengabulkan sebagian gugatan 12 jurnalis Harian Semarang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Majelis hakim dengan hakim ketua Abdul Rauf serta anggota Yulius Eko dan Daryono, memerintahkan PT Semesta Media Pratama selaku penerbit Harian Semarang untuk membayar pesangon, karena pemutusan kontrak yang dikeluarkan PT Semesta adalah sah sebagai PHK dengan pertimbangan efisiensi.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim telah mempertimbangkan putusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang yang menyatakan bahwa jurnalis bukan pekerjaan yang bisa

digolongkan sebagai pekerjaan waktu tertentu. Berdasarkan hal ini, maka perjanjian kontrak dari PT Semesta kepada ke-12 jurnalis secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu atau pekerjaan tetap. Dengan demikian, jika terjadi PHK maka perusahaan harus memberikan pesangon sesuai aturan yang berlaku.

3. Kasus SCTV: Kemenangan di PHI

Setelah lebih dari 1 tahun memperjuangkan hak dan keadilan, 40 orang pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja SCTV - ASPEK Indonesia memetik hasil perjuangannya. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta membacakan amar putusan bahwa pengalihan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tidak serta merta mengakibatkan PHK terhadap pekerja. Dan karenanya 40 pekerja tetap tersebut harus dipekerjakan kembali pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan hak-hak yang selama ini diperoleh.

4. Kasus Dini Palembang TV: Pemecatan karena Kebencian

Anggota AJI Palembang, Novita Candra Taslian Dini, Wartawan Palembang Televisi (PalTV), Group Jawa Pos, mendapat PHK sepihak dari perusahaan tempatnya bekerja.

Kasus pemecatan ini terlihat sangat emosional dan subyektif dari pimpinan terutama karena dilakukan tanpa adanya Surat Peringatan (SP) 1 dan SP2 terlebih dahulu. Selain itu, dalam surat pemecatan tidak disebutkan adanya bentuk pelanggaran, karena Dini tidak melanggar aturan perusahaan atau aturan tugas kerja keredaksian.

Saat ini, di didampingi AJI Palembang memperjuangkan sikapnya menolak PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang.

Menilik persoalan-persoalan perburuhan di atas, maka AJI terus menerus mengajak para jurnalis untuk mendirikan Serikat Pekerja di perusahaan media masing-masing. AJI juga terus mendukung perjuangan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPM-Independen) yang pada tahun 2013 ini berumur 2 tahun. Di sisi lain, AJI mendesak kepada manajemen perusahaan-perusahaan media, untuk memberikan skema dan besaran upah yang layak kepada jurnalis yang dipekerjakan, baik itu karyawan tetap/kontrak maupun koresponden/kontributor.

BAB IV

Menuju Konten Lokal yang Sehat

INTERNET di Indonesia tumbuh sedemikian pesat dengan pangsa pasar yang masih sedemikian luas untuk berkembang. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) melansir bahwa tahun 2012 di Indonesia terdapat 63 juta pengguna internet aktif. Kondisi ini tumbuh sekitar 15% dari tahun sebelumnya. Dengan prediksi angka pertumbuhan hingga 30%, diperkirakan akhir tahun 2013 ini pengguna internet aktif di Indonesia bisa mencapai 82 juta orang.

Pertumbuhan yang cukup besar ini terjadi karena semakin luasnya jaringan internet. Dan pemerintah juga baru merilis spektrum tambahan untuk dua provider besar, yaitu Telkomsel dan XL. Kemudian jaringan kabel ke rumah-rumah juga dikembangkan secara agresif oleh Telkom.

Bisnis online di tanah air pun kini terasa lebih ramah. Tak heran jika sejak 2007 media-media online di Indonesia perlahan namun pasti bangkit dari keterpurukannya. Situs-situs generasi pertama yang bermunculan pada tahun 2000 satu per satu berguguran pada tahun 2002. Tapi kini bisnis online telah kembali bangkit dengan berbagai bentuk dan karakternya.

Perlahan namun pasti, dinamika industri bertemu dengan pola perubahan masyarakat dalam mengakses informasi : dari media yang konvensional menuju ke media digital. Masyarakat makin tergantung dengan media baru dalam berinteraksi, termasuk mencari informasi dengan mengakses portal berita yang terus berkembang pesat seperti Detikcom, Tempo.co, Kompas.com, Viva.co.id, Okezone.com, Merdeka.com, dan lainnya.

Tingginya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menjadikan peluang bisnis media online semakin menjanjikan. Selain itu juga mendatangkan pesaing dari pelaku bisnis asing yang masuk ke Indonesia. Para pemain global secara aktif masuk ke layanan konten. Misalnya saja Yahoo Indonesia, dan PlasaMSN situs hasil perkawinan Microsoft dengan Telkom. Keduanya menyajikan beragam informasi digital hasil kerjasama dengan produsen konten lokal maupun hasil produksinya sendiri.

Tidak hanya di konten, para pemain global juga membangun jaringan infrastruktur di Indonesia. Contohnya Google, Yahoo, Facebook dan Youtube telah agresif masuk ke Indonesia. Dengan kekuatan infrastrukturnya, para pemain global itu menjaring pengguna dari Indonesia dan meraih iklan online yang menggiurkan.

Bagi para pemain global, pasar Indonesia begitu menarik. Selain karena jumlah pasarnya yang besar, juga karena perilaku pasar yang begitu adaptif terhadap berbagai hal baru di Internet. Hal ini terlihat dari peringkat pengguna Indonesia di situs-situs dunia yang selalu mendominasi. Kini Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook, peringkat 5 di Twitter.

Fenomena ini bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merupakan hal yang penting. Sebagai asosiasi para jurnalis, AJI ingin mencari ruang yang tepat bagi para anggotanya untuk

berkarya di tengah serbuan pemain global. Apalagi sebagian besar anggota AJI merupakan para jurnalis yang memproduksi konten lokal di perusahaan media lokal. Untuk itu pada 2 Juli 2013, AJI menggelar Konferensi Tahunan New Media Kedua di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta.

Konferensi tahunan ini merupakan forum bertemunya parapihak terkait bisnis online di Indonesia. Ini ruang dimana industri media online, iklan, penyedia jasa internet, akademisi, pembaca, dan pemerintah bertemu. Semua narasumber berbicara dalam kerangka topik konferensi yang mengusung tema “Konten Global: Problem Etik, Ekonomis, dan Tantangan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri”.

Agar konten lokal bisa jadi tuan rumah dan secara bisnis sehat, para pengelola media online harus kreatif. Dengan karakter pengguna internet yang cenderung mengikuti tren, maka perlu dipikirkan bagaimana pengelolaannya secara jangka panjang. Apakah sebagai publisher tetap pada konsep awal atau mulai mengkomersilkan situs berita yang dimiliki. Dalam hal ini ada dua *stakeholder* yaitu *user* dan *advertiser*. Saat ini *advertiser* tidak lagi melihat *traffic* saja, tetapi mulai melirik dari sisi *user*-nya.

Untuk itu pengelola media online harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki dibanding dengan pemain yang lain. Sehingga ada nilai lebih atau keunikan yang dapat menarik pihak *advertiser* untuk memasukkan iklan atau sponsor. Selain itu dari segi kepentingan *user* juga perlu diperhatikan, yaitu dengan memahami kebutuhannya. Hal ini bisa disiasati dengan *concern* ke kualitas konten. Dengan memiliki konten yang unik, maka dapat meningkatkan dan menarik *reader/user-user* baru. Konten memegang peranan penting untuk bersaing di antara para pemain media online.

Agar dapat bersaing dengan pemain global, para pengelola media online lokal dan juga *advertiser* harus duduk bersama

melihat *common issue* yang bisa diperbaiki. Dari 10 situs yang paling banyak dikunjungi pengguna Indonesia, media online Indonesia yang masuk hanya Detik.com (urutan 8 - Alexa.com). Sementara hanya ada Kompas.com yang mulai menanjak naik mendekati 10 besar (urutan 13). Jika hal ini dibiarkan, maka 5 tahun ke depan kita mungkin akan memiliki konten yang bagus dan berkembang tetapi secara keseluruhan kita tetap hanya sebagai *user*. Ini sebabnya tidak hanya konten tetapi juga masalah ekosistem.

Gambaran singkatnya demikian : jika kita mendistribusikan konten pasti akan melewati infrastruktur. Infrastruktur terbagi dua, yaitu infrastruktur *fix* dan *mobile*. Kemudian ada konten, ada *user*, perangkat dan sebagainya. Karena itu kita perlu membangun ekosistem sendiri mulai dari infrastruktur sampai ke *user*. Selain konten dan infrastruktur, ekosistem bisnis online juga sangat dipengaruhi oleh tatakelola internet. Jika tatakelolanya tidak berpihak secara positif, maka ekosistem tak akan dapat berkembang secara positif.

Untuk menjawab kondisi itu, di tahun 2013 ini AJI terlibat secara aktif mengembangkan ekosistem media online. Untuk mengembangkan konten lokal, AJI telah melakukan Training Media Online di beberapa kota. Di antaranya Semarang, Makassar, Malang, Batam, dan Balikpapan. Selain training yang secara khusus memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan mengelola media online, AJI juga menyelenggarakan beberapa seminar yang melibatkan pihak industri, kampus, serta pemerintah. Seminar terkait media online itu digelar di Purwokerto, Palembang, dan Kediri.

Dalam pengembangan kapasitas pelaku media online, AJI juga masuk ke ranah dunia pendidikan formal. Bersama Universitas Diponegoro Semarang, AJI menyusun silabus Mata Kuliah Media Online. Melalui serangkaian riset dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama praktisi dan pengajar

komunikasi, silabus Mata Kuliah Media Online ini siap untuk diimplementasikan pada Fakultas Komunikasi, khususnya Jurusan Jurnalistik di berbagai perguruan tinggi.

Sedangkan untuk mendorong tata kelola internet yang positif, AJI terlibat di forum bersama pemerintah, industri telekomunikasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau Internet Governance Forum (IGF) – Indonesia. Dalam forum tersebut, dibahas mengenai tata kelola internet di Indonesia dari aspek infrastruktur, konten, dan bisnisnya. Muaranya agar media online makin berkembang dan para pekerjanya termasuk jurnalis, dapat juga makin sejahtera.

Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI Indonesia

Jalan Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Tel. 62-21-315 1214, Faks. 62-21-315 1261
Website : www.ajiindonesia.or.id, E-mail: mail.ajiindo@gmail.com, sekretariatnya_aji@yahoo.com
Facebook : Aliansi Jurnalis Independen, Twitter : @AJIIndo

AJI Banda Aceh

Jalan Angsa No. 23, Batoh,
Kecamatan Lueng Bata
Banda Aceh

AJI Lhokseumawe

Jalan HAJI Navi No.20, Meunasah
Masjid, Cunda
Lhokseumawe 24351

AJI Medan

Komplek Setia Budi Point
Blok B Nomor 8, Jalan Setia Budi,
Medan – Sumatera Utara

AJI Pekanbaru

Jalan Wiraswasta 2 no. 33 A,
Kelurahan Delima, Kecamatan
Tampian, Pekanbaru

AJI Batam

Komplek Ruko Kintamani blok E.
no.20, Batam center

AJI Padang

Jalan Andalas Raya No. 29 / Blkg
31, Padang, Sumatra Barat

AJI Palembang

d.a Radio Smart FM, Jalan
Angkatan 45 blok H no. 43,
Palembang

AJI Lampung

Jalan Ahmad Yani, Gg. Pioner no.
44, Kelurahan Gotong Royong
Kecamatan Tanjungkarang Pusat,
Kota Bandar Lampung, Lampung

AJI Jakarta

Jalan Kalibata Timur IV G No 10,
Kalibata, Jakarta Selatan

AJI Bandung

Jalan Gempol Kulon 31, Bandung

AJI Yogyakarta

Jalan Suryo Mentaraman No. 2,
Kecamatan Gondomanan
Yogyakarta

AJI Semarang

Jalan Kertanegara Selatan RT 4/
RW III Pleburan, Semarang Selatan,
Kawasan Simpang Lima

AJI Surakarta

Perum BBC Jl Pandan XIII Blok A7,
Baturan, Colomadu, Karanganyar,
Jawa Tengah 57171

AJI Surabaya

Jln. Sidosermo IV, Surabaya

AJI Kediri

Jalan Banjaran Gg. 1 no.70, Kota
Kediri, Jawa Timur

AJI Jember

Perum Jember Permai Jalan Semeru
XX Blok X-17, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

AJI Malang

Jalan Konto 19, Bunulrejo,
Blimbing, Kota Malang

AJI Denpasar

Jalan Akasia 15 gg. Puspapadma
9, Denpasar

AJI Mataram

Jalan Irigasi V No. 4A, Kompleks
Irigasi, Kelurahan Taman Sari, Kota
Mataram

AJI Pontianak

Jalan Ahmad Yani, Gg Sepakat II
Komplek Taman Sepakat B88,
Pontianak

AJI Makassar

Kompleks Maizonet, Jalan Melati 5
No,3, Makassar

AJI Palu

Jalan Rajawali No. 28, Palu,
Sulawesi Tengah

AJI Kendari

Jalan Balaikota III/3, Kendari,
Sulawesi Tenggara 93117

AJI Manado

Jln Korengkeng Nomor 1 Wenang
Utara. Manado

AJI Jayapura

Redaksi Tabloid Jubi Jalan Sakura,
Gg Jati I, No 5*
Perumnas II - Waena, Jayapura
– Papua

AJI Kupang

d/a Redaksi Timor Express (Timex)
Jln RA. Kartini no. 1A Kelapa Lima
Kupang

AJI Gorontalo

Jalan HB. Jassin No 51, Kelurahan
Limba B, Kecamatan Kota selatan,
Kota Gorontalo, 96115

AJI Mandar

Jalan Andi Latandratu. BTN Graha
Makkanyuma Blok D4 Takatidung,
Polewali Mandar Sulawesi Barat

AJI Bojonegoro

Jalan Sirsan Mulyono Gg Cempaka
RT.17/RW.03, Kelurahan Klangon,
Kecamatan Kota bojonegoro

AJI Balikpapan

Jalan Kamboja No. 60 RT. 30,
Gunung Sari Ilir, Balikpapan

AJI Ternate

Jalan Cempaka No. 623, RT.13/
RW.04, Kelurahan Maliaro
Kecamatan Ternate Tengah, Kota
Ternate, Maluku Utara 9771

AJI Ambon

d/a Gedung Graha Aljabar lantai 3,
Jalan Melati No 1. Pardeis, Ambon
97124

AJI Bireuen

Jln. Seulanga, Dusun Timur, Desa
Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen

AJI Jambi

Jalan Selamat Riady No 32 RT 08,
RW 03, Samping Sate Barokah,
Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi

AJI Persiapan Langsa

Warkop Addeco, Jalan Ayani,
Langsa

AJI Persiapan Purwokerto

Kedai Telapak, Jalan Raya
Baturredan KM 1 no. 188
Kelurahan Pabuaran, Purwokerto
Utara, Banyumas, Jawa Tengah

Ucapan terimakasih kepada:



Atas kontribusinya dalam mendukung
penerbitan laporan ini.



LONDON SCHOOL of Public Relations

Jakarta

GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION



STRATA SATU PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI (Bachelor of Arts Degree [Hons] in Communication Studies)

& Master of Arts in Communication (Magister Ilmu Komunikasi)

S1 Concentration Options :

- Public Relations
- Marketing
- International Relations
- Mass Communication
- Digital Media Communication & Advertising
- Performing Arts Communication

S2 Concentration Options :

- Corporate Communication
- Marketing Communication
- International Relations Communication

New Students Registration & Information

Marketing and Admission Office :
STIKOM LSPR Campus C, Ground Floor
Sudirman Park Campus
Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 35
Jakarta 10220, Indonesia

Hotline : (6221) 251 2277
0815 169 5998
Phone : (6221) 5794 2471 ext. 104
Fax : (6221) 5794 3900
☎ : 22 B9 B8 B7

Postgraduate Programme LSPR - Jakarta
Intiland Tower - Annex 9th fl
Jl.Jend. Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia

Hotline : 0815 110 98 699
Phone : 021 - 5790 4365-66
Fax : 021 - 5790 4380
Email : masterdegree@lspr.edu

lspr.edu

marketinglspr@lspr.edu

www.lspr.edu/postgraduate